

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan organisasi sektor publik di Indonesia pada saat ini ditandai dengan menguatnya tuntutan pertanggungjawaban atas lembaga - lembaga publik baik di pusat maupun di daerah. Pemerintah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat dituntut untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan agar tercipta pemerintah yang bersih, dengan berjalannya waktu terjadi perubahan serta perkembangan yang cukup signifikan terhadap sistem akuntansi pada sektor publik yang ada di Indonesia, maka dengan begitu tingkat pertanggungjawaban sektor publik khususnya pemerintah menjadi sorotan yang sangat penting terutama pada masalah kualitas laporan keuangan. Proses pengelolaan keuangan daerah yang ada dalam suatu instansi harus ditata sedemikian rupa agar menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif (Amin, 2019).

Laporan keuangan merupakan elemen penting bagi pihak internal dan eksternal perusahaan sebagai sumber informasi tentang kondisi keuangan perusahaan, yang pada gilirannya digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Karakteristik yang harus ada dalam laporan keuangan adalah relevan, materialitas, dapat diandalkan, mudah dipahami, dan disajikan secara jujur dan netral. Untuk menjaga kualitas informasi dalam laporan keuangannya, perusahaan memerlukan

jasa akuntan publik. Pemerintahan yang baik diperlukan komitmen dari semua pihak agar dapat diwujudkan pemerintahan yang solid, bertanggungjawab, efektif dan efisien sehingga tercapai *good governance*. Faktor penting untuk mencapai tersebut harus didukung oleh pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan.

Lembaga yang bertugas memeriksa keuangan sektor publik di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, BUMN, BUMD, dan lembaga lain yang mengelola keuangan negara.

Kondisi laporan keuangan pemerintah daerah sekarang belum menunjukkan hasil yang berkualitas tinggi sesuai dengan standar, hal ini terlihat dari masih rendahnya kualitas laporan keuangan dan juga masih rendah kualitas hasil audit oleh auditor pemerintah atas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga masih banyaknya temuan audit yang tidak ditemukan atau dideteksi oleh auditor.

Seiring dengan itu, tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas sektor publik dalam rangka mewujudkan *good governance* di Indonesia terus mengalami peningkatan. Tuntutan tersebut merupakan hal yang wajar, mengingat berbagai penelitian menunjukkan bahwa krisis ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia disebabkan oleh lemahnya tata kelola pemerintahan (*bad governance*) dan buruknya kinerja birokrasi. Oleh karena itu, untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas publik dan

penerapan *good governance*, diperlukan adanya proses pemeriksaan atau audit, khususnya audit sektor publik.

Audit sektor publik merupakan salah satu mekanisme penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan akuntabel karena berperan mengukur kewajaran, kepatuhan, dan kinerja penggunaan sumber daya publik. Melalui proses audit yang sistematis, objektif, dan independen, audit sektor publik membantu meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pelaporan keuangan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Penilaian kualitas audit pada pemerintah daerah dilakukan dengan menilai dan memastikan bahwa aktivitas, mutu, dan hasil dari kegiatan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Audit adalah proses menghimpun serta mengevaluasi fakta berkenaan atas informasi serta menyajikan pernyataan informasi yang ditetapkan sudah selaras acuan yang telah ditentukan (Harsono et al., 2023).

Kualitas audit adalah probabilitas seorang auditor yang dapat menemukan dan melaporkan suatu penyelewengan yang terjadi dalam sistem akuntansi klien. Probabilitas penemuan penyelewengan tergantung pada kemampuan teknis auditor, seperti pengalaman auditor, pendidikan, profesionalisme dan struktur audit perusahaan. Sedangkan probabilitas auditor tersebut melaporkan penyelewengan tersebut tergantung pada independensi auditor. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor tersebut dapat berkualitas jika memenuhi ketentuan atau standar auditing.

Kualitas audit sangat penting dalam seluruh proses audit agar audit dapat meningkatkan keandalan dan kualitas informasi serta memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan atas informasi tersebut. Karena pemangku kepentingan memandang informasi yang telah diaudit sebagai informasi yang dapat diandalkan, audit kemungkinan besar akan meningkatkan kualitas informasi dalam pengambilan keputusan.

Saat melakukan tugas audit, auditor harus mengikuti standar audit yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang mencakup standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Selain berpegang pada standar audit, auditor wajib mematuhi kode etik profesi yang mengatur mengenai tanggung jawab profesi, kompetensi, kerahasiaan, keandalan, dan standar teknis profesional auditor. Namun, serangkaian skandal keuangan yang melibatkan auditor perusahaan telah terjadi di dalam negeri, dan semakin banyak keraguan mengenai kualitas audit yang dilakukan oleh auditor perusahaan.

Dalam kebanyakan kasus yang terjadi, kegagalan auditor dalam pelaksanaan audit sering kali menjadi penyebab menurunnya kualitas audit yang dapat merusak kepercayaan dan pandangan publik. Oleh karena itu, hasil audit yang memiliki kualitas tinggi dan dapat dipercaya kebenarannya sangatlah penting, dalam pelaksanaannya auditor harus memiliki tanggung jawab agar dapat membangun kepercayaan dalam kualitas audit yang dihasilkan.

Seperti kasus yang menjadi sorotan setelah munculnya kasus suap yang melibatkan auditor BPK terkait pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kasus tersebut terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK yang menemukan adanya dugaan pemberian uang kepada auditor BPK untuk memengaruhi hasil pemeriksaan laporan keuangan sehingga memperoleh opini WTP. Meskipun saat itu BPK Banten tengah menghadapi isu kredibilitas akibat kasus suap yang mencoreng integritas lembaga pemeriksa keuangan, Pemerintah Provinsi Banten tetap berhasil memperoleh opini WTP atas laporan keuangan yang disusun. Kondisi ini menimbulkan perhatian publik karena opini WTP seharusnya mencerminkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi, sehingga kasus tersebut menjadi pelajaran penting mengenai pentingnya independensi auditor serta penguatan pengawasan dalam proses pemeriksaan keuangan negara (Deslatama, 2017).

Penurunan kualitas audit terjadi ketika proses pemeriksaan yang seharusnya dilakukan secara independen dan berdasarkan bukti audit yang memadai justru dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, sehingga opini yang dihasilkan berpotensi tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Adanya praktik suap dalam proses audit menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan tidak lagi sepenuhnya dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Kondisi ini mengurangi kredibilitas hasil audit, menimbulkan keraguan publik terhadap objektivitas auditor, serta melemahkan fungsi audit sebagai instrumen pengawasan dan pencegahan penyimpangan. Oleh karena itu, fenomena tersebut menjadi indikasi

adanya penurunan kualitas audit yang dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemeriksaan keuangan.

Kualitas audit juga dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya adalah *time budget pressure* yang diberikan oleh klien. Tekanan anggaran waktu menyebabkan stress individual yang muncul akibat tidak seimbangnya tugas dan waktu yang tersedia serta mempengaruhi etika professional melalui sikap, nilai, perhatian, dan perilaku auditor. *Time budget pressure* menjadi faktor yang tak kalah penting mempengaruhi kualitas audit. Bekerja dalam kondisi yang tertekan (dalam waktu) membuat auditor cenderung berperilaku disfungsional. Auditor tidak hanya dituntut untuk bekerja secara profesional, tetapi juga harus menyelesaikan tugas pengawasannya sesuai dengan anggaran waktu yang telah ditetapkan (Pangestika et al., 2014).

BPK Perwakilan Provinsi Banten menyelenggarakan kegiatan "Percepatan Tindak Lanjut atas Rencana Aksi Pemerintah Daerah pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2024" yang dihadiri oleh seluruh entitas Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Provinsi Banten. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Bidang Pemeriksaan BPK Perwakilan Banten, Ari Endarto, menegaskan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan paling lambat 60 hari setelah LHP diterima. Namun faktanya, banyak entitas masih menghadapi berbagai kendala dalam penyelesaian tindak lanjut, antara lain ketidakpahaman terhadap maksud rekomendasi, perubahan struktur organisasi, pejabat yang menjadi objek rekomendasi telah pensiun, mutasi, atau meninggal, hingga sulitnya memperoleh

dokumen pendukung karena periode pemeriksaan telah berlalu lama. Atas kondisi tersebut, BPK Perwakilan Banten mengambil langkah-langkah strategis seperti pembentukan *task force* percepatan tindak lanjut, pelaporan perkembangan setiap tiga bulan kepada kepala daerah, serta pembentukan klinik percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (BPK-RI, 2024).

Fenomena di atas mencerminkan indikasi nyata tekanan waktu yang dihadapi auditor BPK Perwakilan Banten. Batas waktu tindak lanjut yang ditetapkan hanya 60 hari menunjukkan bahwa proses pemeriksaan, mulai dari pelaksanaan audit, penyusunan LHP, hingga pemberian rekomendasi, harus diselesaikan dalam kerangka waktu yang sangat ketat, sementara auditor harus memeriksa seluruh entitas kabupaten/kota se-Provinsi Banten secara bersamaan dalam satu periode semester. Kondisi ini berpotensi memaksa auditor untuk mempercepat prosedur pemeriksaan, mengurangi kedalaman pengujian bukti, atau melewati prosedur audit tertentu agar target waktu terpenuhi, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas audit yang dihasilkan, sebagaimana tercermin dari masih banyaknya temuan yang tidak dapat dituntaskan bahkan bertahun-tahun setelah pemeriksaan dilakukan.

Selain itu, fenomena yang menunjukkan bahwa sikap skeptis auditor yang rendah sering kali masih terjadi. Hal ini terlihat pada seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Banten secara konsisten meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Provinsi Banten. Namun di balik capaian tersebut, sejumlah daerah justru tengah menghadapi persoalan serius, seperti defisit anggaran,

rendahnya realisasi PAD, hingga proses hukum yang sedang berjalan, sebagaimana terjadi pada Kota Tangerang Selatan yang menerima WTP meskipun kasus dugaan korupsi pengelolaan sampah DLH senilai Rp 75,9 miliar sedang ditangani Kejati Banten. Kondisi ini memperlihatkan bahwa opini WTP yang diberikan auditor BPK tidak serta-merta mencerminkan kondisi tata kelola keuangan daerah yang sesungguhnya bersih dari permasalahan. Fakta bahwa BPK tetap memberikan opini WTP meskipun proses hukum sedang berjalan di Kota Tangerang Selatan menunjukkan kurangnya sikap kritis auditor dalam mempertanyakan kewajaran laporan keuangan entitas yang sedang tersangkut masalah hukum (BantenNews, 2025).

Salah satu faktor yang berperan dalam menentukan kualitas audit adalah penerapan sikap skeptisisme profesional oleh auditor. Secara khusus dalam audit, Standar Profesional Akuntan Publik (IAPAI, 2021) menjelaskan bahwa skeptisme profesional adalah sikap yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi bukti audit secara kritis. Skeptisme profesional merupakan suatu perilaku pemikiran yang secara kritis atas bahan bukti audit.

Kualitas audit juga dapat dipengaruhi oleh sikap auditor pemerintah dalam menerapkan etika profesi. Profesi auditor selalu dituntut untuk selalu mengikuti kode etik profesional, ada dua prinsip dalam menerapkan etika, yang pertama prinsip imperatif, yaitu prinsip yang mengarahkan pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan persyaratan peraturan etika, dan prinsip utilitarianisme,

yaitu penekanan pada memeriksa konsekuensi masing-masing tindakan daripada mengikuti beberapa aturan etika. (Haeridistia & Agustin, 2019).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten mencatat bahwa seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Banten secara konsisten meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dirilis KPK pada tahun 2024 justru menunjukkan fakta yang bertolak belakang, tujuh dari sembilan pemerintah daerah di Provinsi Banten masuk dalam kategori merah atau rentan korupsi, yaitu Pemprov Banten, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Serang, dan Kota Cilegon. KPK menyebutkan bahwa kerawanan korupsi di daerah-daerah tersebut terjadi pada berbagai aspek, antara lain *mark-up* anggaran, suap dan gratifikasi, benturan kepentingan, serta lemahnya pengawasan (Rasyid Ridho, 2025).

Setiap pemeriksa BPK dituntut untuk bersikap independen, objektif, dan berintegritas dalam pelaksanaan tugasnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan. Jika etika tidak dijalankan dengan baik, auditor bisa saja bersikap longgar terhadap kondisi laporan keuangan yang sebenarnya bermasalah, sehingga opini yang dihasilkan tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Hal inilah yang diduga menjadi salah satu penyebab mengapa daerah-daerah di Banten bisa terus meraih WTP, sementara tujuh dari sembilan pemerintah daerahnya masih tergolong rentan korupsi menurut penilaian KPK.

Penelitian ini menggunakan etika auditor sebagai variabel moderasi, yang dimungkinkan dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh *time budget pressure* dan skeptisisme profesional terhadap kualitas audit. Auditor yang telah memiliki keterampilan, kemampuan, dan usaha dalam melakukan audit sehingga kualitas audit yang dihasilkan menjadi lebih baik.

Fenomena kasus-kasus di atas merupakan contoh masih sulitnya penerapan kualitas audit atas hasil laporan audit BPK yang dapat disebabkan oleh rendahnya kualitas audit, atau faktor lainnya seperti adanya *time budget pressure*, kurangnya sikap skeptisisme profesional auditor, dan rendahnya etika seorang auditor yang menjadi penyebab tinggi atau rendahnya kualitas audit yang dilakukan auditor BPK.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis merasa tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Time Budget Pressure* dan Skeptisisme Profesional terhadap Kualitas Audit yang Dimoderasi Etika Auditor**” (Survei pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Banten).

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis menetapkan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diduga melibatkan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan adanya permasalahan kualitas audit, karena hasil pemeriksaan dipengaruhi oleh kepentingan tertentu sehingga mengurangi keandalan opini audit yang diberikan.
2. Adanya indikasi permasalahan berupa *time buget pressure* akibat batas waktu tindak lanjut yang hanya 60 hari untuk memeriksa seluruh entitas kabupaten/kota se-Provinsi Banten secara bersamaan, yang berpotensi mendorong auditor mempercepat prosedur, dan mengurangi keandalan bukti sehingga menurunkan kualitas audit.
3. Masih rendahnya sikap skeptisisme profesional auditor dalam mengevaluasi laporan keuangan pada entitas yang memiliki indikasi permasalahan hukum.
4. Adanya kesenjangan antara opini WTP yang diberikan BPK dengan masih tingginya kerentanan korupsi di tujuh entitas pemerintah daerah Provinsi Banten mengindikasikan belum optimalnya kualitas audit,

sehingga penerapan kode etik auditor dalam pemeriksaan dapat mempengaruhi hasil audit yang dihasilkan.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana *Time Budget Pressure* pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Banten.
2. Bagaimana Skeptisisme Profesional pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Banten.
3. Bagaimana Kualitas Audit pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Banten.
4. Bagaimana Etika Auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Banten.
5. Seberapa besar pengaruh *Time Budget Pressure* terhadap Kualitas Audit pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Banten.
6. Seberapa besar pengaruh Skeptisisme Profesional terhadap Kualitas Audit pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Banten.
7. Seberapa besar pengaruh *Time Budget Presssure* dan Skeptisisme Profesional terhadap Kualitas Audit pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Banten.

8. Bagaimana Peran Etika Auditor dalam memoderasi pengaruh *Time Budget Pressure* terhadap Kualitas Audit pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Banten.
9. Bagaimana Peran Etika Auditor dalam memoderasi pengaruh Skeptisisme Profesional terhadap Kualitas Audit pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Banten.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis *Time Budget Pressure* pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Banten.
2. Untuk menganalisis Skeptisisme Profesional pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Banten.
3. Untuk menganalisis Kualitas Audit pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Banten.
4. Untuk menganalisis Etika Auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Banten.
5. Untuk menganalisis besarnya pengaruh *Time Budget Presssure* terhadap Kualitas Audit pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Banten.

6. Untuk menganalisis besarnya pengaruh Skeptisisme Profesional terhadap Kualitas Audit pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Banten.
7. Untuk menganalisis besarnya pengaruh *Time Budget Pressure* dan Skeptisisme Profesional terhadap Kualitas Audit pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Banten.
8. Untuk menganalisis Peran Etika Auditor dalam Memoderasi pengaruh *Time Budget Pressure* terhadap Kualitas Audit pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Banten.
9. Untuk menganalisis Peran Etika Auditor dalam Memoderasi pengaruh Skeptisisme Profesional terhadap Kualitas Audit pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Banten.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh manfaat dan kegunaan yang bersifat langsung maupun tidak langsung bagi peneliti, pihak umum, serta pihak-pihak yang memiliki kepentingan.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan dalam bidang auditing, terutama yang berkaitan dengan pembahasan mengenai *time budget pressure* dan skeptisisme profesional serta pengaruhnya terhadap kualitas audit dengan etika auditor

sebagai variabel moderasi. Penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber referensi maupun bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat tema sejenis.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis menjelaskan pihak-pihak terkait yang diharapkan dapat merasakan manfaat dari hasil penelitian yang dilakukan. Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini digunakan sebagai bahan penyusunan skripsi guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.

2. Bagi Jasa Audit

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan bagi pihak terkait dalam menetapkan kebijakan mengenai waktu penyelesaian audit dan pembagian tugas audit kepada auditor, sehingga pelaksanaan audit dapat berjalan lebih efektif tanpa mengurangi kualitas audit yang dihasilkan.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai referensi untuk menambah serta memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan, terutama yang berkaitan dengan topik-topik dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis akan melaksanakan penelitian pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Banten sebagai lokasi penelitian guna memperoleh data dan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.